



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Malang, 16 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Malang, 02 Januari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tanggal 30 Oktober 2023 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 31 Maret 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1993 tertanggal 01 April 1993;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp Ranggamekar Gang Madrasah No 33 RT 002 RW 012 Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak 1**, perempuan, lahir di Malang, 12 Juli 1994;
 - 4.2 **Anak 2**, laki-laki, lahir di Malang, 16 Oktober 1999;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 1997 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon sulit untuk dinasehati;
 - 5.2 Termohon sering merendahkan Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - 5.3 Termohon terlalu cemburu berlebih kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Maret 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menhadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya Pemohon dan Termohon tetap rukun membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ali Umar Harahap, S.H., M.H., salah seorang Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2023;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar memang rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah lama tidak rukun, tetapi tidak benar sejak tahun 1997;
- Bahwa tidak benar sebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon sulit dinasehati dan sering merendahkan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon tetapi cemburu Termohon beralasan yaitu karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal itu Termohon ketahui dari percakapan Pemohon dengan wanita lain di media sosial;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan alasan cerainya bukan karena kesalahan Termohon melainkan karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil dan alasan permohonannya semula, dan Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1993 tertanggal 01 April 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti, tetapi menurut Pemohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah security/tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti, tetapi menurut Pemohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp tertanggal 24 April 2023 antara Pemohon dengan seorang wanita, telah dinazegelen, ditandai T.1;
2. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp tertanggal 25 April 2023 antara Pemohon dengan seorang wanita, telah dinazegelen, ditandai T.2;
3. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp tertanggal 26 April 2023 antara Pemohon dengan seorang wanita, telah dinazegelen, ditandai T.3;
4. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp tertanggal 27 April 2023 antara Pemohon dengan seorang wanita, telah dinazegelen, ditandai T.4;
5. Fotokopi Screenshoot percakapan via WhatsApp tertanggal 28 April 2023 antara Pemohon dengan seorang wanita, telah dinazegelen, ditandai T.5;

Bukti-bukti tersebut diakui adanya oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, tetapi Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan catatan alasannya bukan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon pada setiap kali persidangan supaya Pemohon bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tahun 1997 diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering merendahkan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon terlalu cemburu berlebih kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangga Termohon dengan Pemohon memang akhir-akhir ini tidak rukun, tetapi tidak sejak tahun 1997, dan tidak benar yang menjadi sebab ketidakrukunan yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Benar Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini, dan karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis, dan Pemohon mau bercerai, Termohon tidak keberatan asalkan alasan cerainya bukan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, para saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangannya saling bersesuaian, meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tetapi setidaknya saksi mengetahui sudah lebih kurang tujuh bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya diantara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan alasan cerainya karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain sebagaimana bukti yang Tergugat sampaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengenai sulitnya Pemohon dan Termohon diharapkan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga terutama dapat dilihat pada kenyataan telah tidak berhasilnya upaya-upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim, oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, juga Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih dari tujuh bulan lamanya sampai saat ini, dan Pemohon menyatakan dihadapan Majelis Hakim tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dan Termohon telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon, karena mencari-cari kesalahan dalam hal ini dipandang justru akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon serta anak keturunan mereka di kemudian hari, sehingga dalam hal ini Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang intinya menyatakan tidak perlu mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Siti Munawaroh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

, **Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 450.000,-
4. PNPB Panggilan -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14